



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 482/KEP. 55 – DISKOMINFO/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kinerja Radio perlu ditunjuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa personalia yang ditunjuk dipandang cukup mampu dan dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
 - b. I Nyoman Sukarta Selamat;
 - c. Drs. Asep N. Kusmayadi.

- KETIGA : Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang/bulan, kecuali Dewan Pengawas yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diberikan Honorarium.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA